BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 75 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sub Bagian Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bener Meriah;
b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2014 tentang pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang – undangan sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
2. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan Brang/Jasa Pemerintah.
7. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
8. Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa adalah Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
9. Sub Bagian Fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Sub Bagian Fasilitas Layanan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah

10. Sub.....

10. Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia adalah sub bagian Pengembangan sumber daya manusia sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah
11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah unit kerja yang dibentuk untuk menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
12. Pejabat di lingkungan UKPBJ adalah Kepala UKPBJ, Sub Bagian Pegelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik, Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia
13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber Daya Manusia yang diusulkan oleh Kepala UKPBJ melalui SEKDA yang ditetapkan oleh BUPATI Bener Meriah untuk mengelola pemilihan penyedia
14. Pejabat pengadaan adalah pejabat yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan / atau E-purchasing.
15. Kelompok kerja pengadaan Unit layanan Pengadaan yang selanjutanya disebut pokja pengadaan UKPBJ adalah kelompok kerja dalam Unit layanan pengadaan yang berjumlah gasal, yang beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa
16. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut APBD kabupaten Bener Meriah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
17. Pengguna anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPKyang dipimpinnya
18. Kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksankan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi SKPD/SKPK.
19. Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa dengan seumber dana APBD
20. E-Marketplace adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

UKPBJ merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang menjadi Pusat Pengadaan Barang/Jasa yang melekat Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Kabupaten Bener Meriah

Bagian.....

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) UKPBJ Membawahi :
   a. Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
   b. Sub Bagian Layanan secara elektronik; dan
   c. Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia
(2) Pada Sub bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk pokja pemilihan
(3) Pada Sub Bagian Layanan Pengadaan secara elektronik dan Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c masing - masing dibantu staf.
(4) Susunan organisasi UKPBJ tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

(1) UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas pokok penyelenggaraan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ menyelenggarakan fungsi:
   a. Pengelolaan Pengadaan barang/jasa;
   b. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
   c. Pembinaan sumber daya manusia;
   d. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu pelaksanaan pengelolaan pengadaan Barang/Jasa dilingkungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:
   a. Membantu dalam inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
   b. membantu dalam melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
   c. membantu dalam penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
   d. membantu dalam menyiapkan dan pengelolaan dokumen pemilihan berserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan oleh pokja pemilihan;
   e. memfasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa oleh pokja pemilihan;
   f. membantu dalam penyusunan dan pengelolaan katalok elektronik lokal/sektoral;

g. melaksanakan.....

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh pokja pemilihan;
h. membantu dalm proses perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa; dan
i. membantu dalam proses pembentukan pokja pemilihan.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyeleggarakan fungsi:
   a. Pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
   b. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa
   c. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
   d. Pelayanan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat luas;
   e. Pengelolaan informasi kontrak;
   f. Pengumpulan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan
   g. Mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan; dan
   h. Penerapan standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Pasal 7

(1) Kasubag Pembinaan sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasubbag Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan barang/jasa menyelenggarakan fungsi:
   a. Pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan porsonil UKPBJ;
   b. Pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain namun tidak terbatas pada pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan porsonil dan pengembangan sistem insentif;
   c. Pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa
   d. Pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa
   e. Pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
   f. Bimbingan teknis, pendampingan dan atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah kabupaten bener meriah

g. Bimbingan.....

g. Bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa, sistem pengadaan secara elektronik, elektronik katalog, elektronik monitoring, dan evaluasi, dan sistem informasi kinerja penyedia

Pasal 8

(1) Pokja pemilihan dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok mengelola pemilihan Penyedia yang bukan merupakan kewenangan Pejabat Pengadaan
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan menyelenggarakan fungsi :
   a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
   b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalok elektronik;
   c. Menetapkan pemenang pemilihan/ penyedia untuk metode pemilihan:
      1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); dan
      2. Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 9

Staf sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas pokok membantu dalam pelaksanaan tugas pokok membantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing–masing Sub Bagian yang ada dalam UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

BAB III
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Sub Bagian Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 10

(1) UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UKPBJ yang dijabat oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
(2) Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perjalanan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memiliki kewenangan :
a. Melaksanakan konsulidasi Pengadaan barang/ jasa
b. Melaksanakan kerja sama dengan LKPP dalam rangka pengembangan dan pengelolaan E- marketplace pengadaan barang jasa;

c. Melaporkan.....

c. Melaporkan secara pidana dalam hal terjadi pelanggaran:
   1. Adanya dokumen atau keterangan palsu/tidak benar dalam dokumen pemilihan yang disampaikan oleh peserta pemilihan
   2. Adanya indikasi persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; dan
   3. Adanya indikasi KKN dalam pemilihan penyedia.
d. Menjalin hubungan kerja sama dengan SKPK dan instansi/Institusi lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UKPBJ;
e. Melakukan koordinasi langsung dengan PA/KPA/PPK dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UKPBJ;
f. Mengusulkan/Pembubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan / menempatkan / memindahkan / Anggota Pokja Pemilihan;
g. Menetapkan dan menunjuk pokja Pemilihan yang akan melaksanakan pemilihan Penyedia terhadap permohonan atau permintaan pemilihan Penyedia yang disampaikan oleh PA/KPA/PPK;
h. Menugaskan porsonil dari Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pengadaan langsung di SKPKatas permintaan PA/KPA/PPK;
i. Menjalin hubungan kerja dan berkoordinasi dengan LKPP; dan
j. Menyusun dan menyampikan laporan priodik seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Bupati dan LKPP.
k. Menyusun Paket dan membuat surat perintah Pelelangan kepada Pokja Pemilihan

Pasal 12

Kepala UKPBJ menyampaikan seluruh data dan informasi hasil kegiatan UKPBJ kepada Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk didokumentasikan dan dikelola.

Bagian Kedua

Sub Bagian – Sub Bagian Pada Sub Bagian Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 13

(1) Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Fasilitasi Sub Bagian Layanan Pengadaan
(2) Kepala Sub Bagian pengadaan Barang/jasa sebagimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaiman dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala UKPBJ.

Pasal 14

(1) Sub Bagian layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Fasilitasi Sub Bagian Layanan Pengadaan
(2) Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada UKPBJ.

Pasal 15.....

Pasal 15

(1) Sub Bagian pembinaan Sumber Daya Manusia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia,dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

(2) Kepala Sub bagian Pembinaan sumber daya manusia dan bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala UKPBJ.

Bagian Ketiga
Kelompok kerja Pemilihan

Pasal 16

(1) Pokja pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dibentuk dengan keputusan Bupati Bener Meriah, yang diusulkan kepada UKPBJ melalui Sekda kepada Bupati dengan susunan keanggotaan : Ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

(2) Pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan beranggotakan minimal 3 (tiga) orang yang dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan

(3) Pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim atau Tenaga Ahli

Pasal 17

(1) Pembentukan Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) pokja pemilihan Barang, Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan jasa Lainnya

(2) Jumlah pokja Pemilihan barang, Konstruksi, jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan penyedia barang/jasa.

Pasal 18

(1) Anggota Pokja Pemilihan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya sebagimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d berasal dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan di Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Dalam hal terdapat keterbatasan Jumlah pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UKPBJ dapat meminta bantuan kepala SKPK untuk menyampaikanPegawai Negeri Sipil yang memenuhi Persyaratan dari SKPK dimaksud untuk diberikan tugas tambahan sebagai Anggota Pokja Pemilihan.

(3) Pemberian tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tugas pokok, fungsi, dan/atau kewajiban Pegawai Negeri Sipil dimaksud di SKPK dimana yang bersangkutan bertugas.

Pasal 19.....

Pasal 19

Anggota Pokja Pemilihan barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d wajib memenuhi persyaratan:

a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
b. Memiliki sertifikat Keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa setidak – tidaknya pada tingkat dasar yang masih berlaku; dan
c. Memiliki kemampuan untuk menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa

Pasal 20

(1) Dalam hal terjadi permasalahan teknis dalam penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Pokja Pemilihan Barang, Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kasubbag Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara elektronik dengan ditembuskan disampaikan kepada Kepala UKPBJ.
(2) Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik wajib menindak lanjuti laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan segera memberikan solusi sesuai dengan jadwal pelaksanaan pemilihan Penyedia dengan tembusan disampaikan kepada Kepala UKPBJ.

Pasal 21

Pokja Pemilihan Barang, Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Pokja Pemilihan Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d memiliki kewenangan:

a. Menetapkan dokumen pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia;
b. Menyampaikan usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam Kepada PA/KPA/PPK; dan
c. Menyampaikan usulan Sanksi Penurunan Pencantuman Penyedia dari Katalok Elektronik selama 1 (satu) tahun atas pelanggaran kontrak pada katalok elektronik kepada Kementrian/Lembaga/SKPD/SKPK.

Pasal 22

Ketua pokja pemilihan barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Pokja Pemilihan Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d wajib menyampaikan hasil pemilihan penyedia kepada PA/KPA/PPK yang akan memanfaatkan hasil pemilihan Penyedia dengan tembusan disampaikan kepada Kepala UKPBJ.

Pasal 23.....

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) : pokja pemilihan barang, Pekerjaan Konstruksi, jasa Konsultansi, dan jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d bertanggung jawab kepada PA/KPA/PPK yang telah mengajukan permohonan atau permintaan pemilihan Penyedia kepada UKPBJ.

Bagian Keempat
Staf

Pasal 24

Staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 25

(1) Dalam hal keterbatasan jumlah pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepala UKPBJ dapat meminta bantuan Kepada kepala SKPKuntuk menyampaikan Pegawai Negeri Sipil dari SKPK dimaksud untuk diberikan tugas tambahan sebagai staf di Sub bagian pada UKPBJ
(2) Pemberian tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan tugas pokok, fungsi, dan/atau kewajiban Pegawai Negeri Sipil dimaksud di SKPK dimana yang bersangkutan bertugas.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, staf bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian dimana yang bersangkutan bertugas.

BAB IV
KODE ETIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kesatu
Kode Etik

Pasal 27

(1) Kepala UKPBJ wajib menjalankan Kode Etik dilingkungan UKPBJ.
(2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat tentang kewajiban, larangan, pembentukan Majelis Pertimbangan Kode Etik, dan Prosedur Penegakan Kode Etik.

Pasal 28

Kode Etik yang dijalankan Oleh Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

(1) Kepala UKPBJ wajib melakukan sosalisasi Kode Etik yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 di lingkungan UKPBJ.

(2) Seluruh .....

(2) Seluruh Pejabat: Anggota Pokja Pemilihan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya; dan staf dilingkungan UKPBJ wajib mentaati Kode Etik yang ditetapkan oleh Bupati sebagimana dimaksud dalam pasal 28.

Bagian Kedua
Standar Operasional Prosedur

Pasal 30

Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan mengurangi terjadinya intervensi dalam pelaksanaan tugas, kepala UKPBJ wajib menyusun Standar Operasional Prosedur.

Pasal 31

Standar Operasional Prosedur sebagimana dimaksud dalam pasal 30 ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 32

(1) Kepala UKPBJ wajib melakukan sosalisasi standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagimana dimaksud dalam pasal 31 di lingkungan UKPBJ.
(2) Seluruh pejabat; Anggota Pokja Pemilihan Barang, Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi, dan Pokja Pemilihan Jasa Lainnya dan staf dilingkungan UKPBJ wajib mentaati Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagimana dimaksud dalam pasal 31.

BAB V
TAMBAHAN PENGHASILAN DAN/ATAU HONORARIUM

Pasal 33

(1) Pejabat, Anggota Pokja Pemilihan Barang, Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi, Pokja Pemilihan Jasa Lainnya, dan staf dilingkungan UKPBJ dapat memperoleh Tambahan Penghasilan dan/atau Honorarium.
(2) Tambahan Penghasilan dan/atau Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 34

(1) Pembiayaan untuk keperluan di lingkungan UKPBJ dibebankan pada APBK Bener Meriah dan/atau Perubahan APBK Bener Meriah.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai peraturan perundang – undangan.

Pasal 36

Hal – hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam peraturan Bupati ini yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan/atau kewajiban Pejabat, Kepala Bagian, dan staf dilingkungan UKPBJ akan diatur kemudian, atau dapat berpedoman pada peraturan perundang – undangan.

Pasal 37.....

Pasal 37

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan proses pengadaan barang/jasa yang sedang dilaksanakan oleh pokja pengadaan ULP tetap diselesaikan oleh Pokja Pengadaan ULP dengan berpedoman pada peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
(2) Pokja Pemilihan tetap melaksanakan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan :

a. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 2 tahun 2012 tentang layanan pengadaan secara Elektronik (LPSE) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
b. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 09 tahun 2012 tentang Pembentukan struktur Organisasi dan Tata Kerja Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
c. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 57 tahun 2012 Tentang Layanan Pengadaan secara elektronik (LPSE) Barang/Jasa Pemerintah
d. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Sub Bagian Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
e. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bener Meriah No 57. Tahun 2012 Tentang : Sub Bagian Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan mulai dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal 08 APRIL 2019 M
02 SYA'BAN 1440 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal 03 APRIL 2019 M
03 SYA'BAN 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

KHAIRUN AKSA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2019 NOMOR : 10

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 10 TAHUN 2019
TANGGAL : 08 APRIL 2019 M
02 SYA'BAN 1440 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SUB BAGIAN KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)

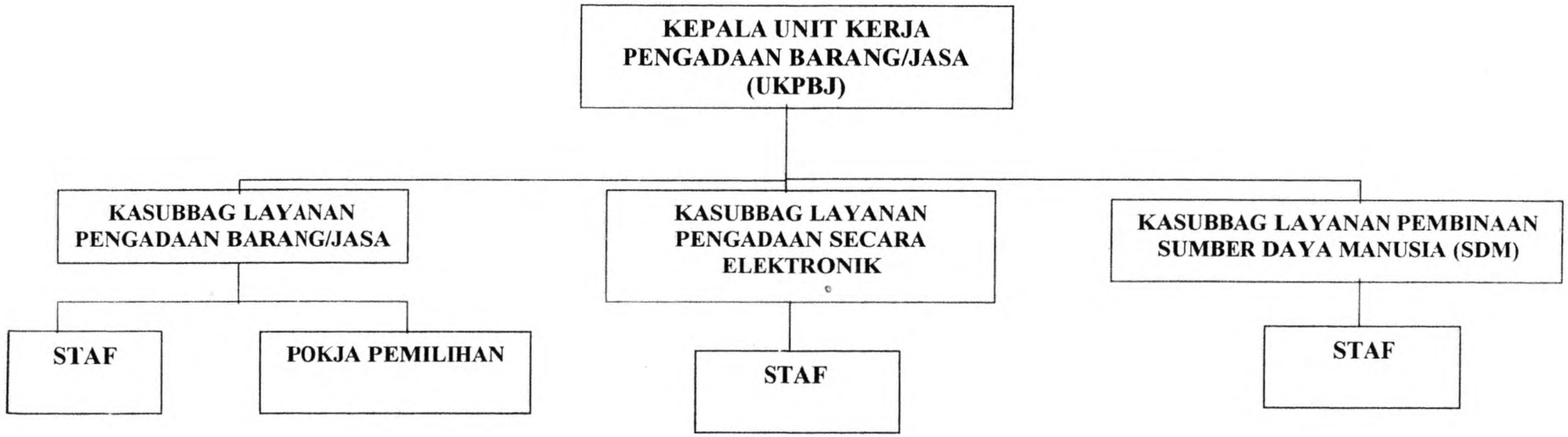

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI